



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

SUDIKAN, bertempat tinggal di Wonosalam, RT 004/RW 003, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 11 Oktober 2024, dengan Nomor Register 87/Pdt.P/2024/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri SUKARMAN dengan NGATMI dan Pemohon menikah dengan SUMIYATI dan mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:

- 1) UMI HANIAH;
- 2) SITI MASROAH;
- 3) USAWATUN HASANAH;

2. Bahwa USAWATUN HASANAH selaku anak dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019 di Demak dengan sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3321-KM-11072019-0030 tertanggal 29 Juli 2019;

3. Bahwa USAWATUN HASANAH meninggalkan 1 (satu) orang bernama [REDACTED] yang lahir di Demak tanggal 11 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3321-LU-11052011-xxxxxx;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena USAWATUN HASANAH telah bercerai dengan suaminya dan tidak diketahui keberadaannya maka anak tersebut sekarang ikut tinggal bersama Pemohon dan Pemohon berkeinginan untuk menjadi wali dari anak tersebut;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon dan ahli waris berkeinginan mengajukan klaim jaminan Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan atas nama USAWATUN HASANAH;
6. Bahwa Pemohon disamping juga mewakili kepentingan pengajuan Klaim BPJS Ketenagakerjaan dari Ibu USAWATUN HASANAH sekaligus juga ingin mewakili kepentingan anak yang bernama [REDACTED];
7. Bahwa untuk kepentingan melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut maka untuk itu Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon dengan segala kerendahan hatinya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memeriksa permohonan dan menjatuhkan penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon selaku KAKEK dari anak yang masih berstatus dibawah umur, yang bernama : [REDACTED] lahir di Demak, pada tanggal 11 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No : 3321-LU-11052011-xxxxxx untuk menjadi wali dan mewakili segala perbuatan hukum dan menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepentingan anak yang bernama [REDACTED];
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada instansi terkait yang memerlukan penetapan Perwalian anak ini dengan membawa penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan yang telah diajukannya tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sudikan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3321060510580002 tanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Sudikan Nomor 3321060706070048 tanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 3321-LU-11052011-xxxxxx tanggal 27 Juni 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai antara Uswatun Hasanah binti Sudikan dengan Sujono bin Saman Nomor 0275/AC/2016/PA.Dmk tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Demak, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Uswatun Hasanah Nomor 3321-KM-11072019-0030 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Uswatun Hasanah, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Permohonan Pengajuan Klaim Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua atas nama Uswatun Hasanah, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon dan telah diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 merupakan fotokopi yang semuanya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan dalilnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SOPIYAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri SUKARMAN dengan NGATMI dan Pemohon menikah dengan SUMIYATI dan mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama: UMI HANIAH, SITI MASROAH, USWATUN HASANAH;
- Bahwa anak Pemohon bernama USWATUN HASANAH telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019 di Demak sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3321-KM-11072019-0030 tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa USWATUN HASANAH meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] yang lahir di Demak tanggal 11 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3321-LU-11052011-xxxxxx;
- Bahwa USWATUN HASANAH telah bercerai dengan suaminya dan suaminya tidak diketahui lagi keberadaannya maka anak tersebut sekarang ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon berkeinginan untuk menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa [REDACTED] setelah USWATUN HASANAH meninggal dunia ikut diasuh dan diwarat oleh Pemohon yang merupakan Kakeknya;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan ahli waris berkeinginan untuk mengajukan klaim jaminan ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan atas nama USWATUN HASANAH;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mewakili kepentingan pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan dari Ibu USWATUN HASANAH sekaligus juga ingin mewakili kepentingan anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa untuk kepentingan melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut maka untuk itu Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **MUSTAGHFIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengajukan perwalian untuk cucunya;
- Bahwa cucu Pemohon tersebut merupakan anak dari USWATUN HASANAH;
- Bahwa USWATUN HASANAH merupakan anak ketiga dari Pemohon dan istrinya yang bernama SUMIYATI;
- Bahwa USWATUN HASANAH meninggal dunia 5 (lima) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2019;
- Bahwa USWATUN HASANAH menikah dengan SUJONO bin SAMAN dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak dari USWATUN HASANAH dan SUJONO bernama [REDACTED];
- Bahwa USWATUN HASANAH dengan suaminya SUJONO telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa setelah perceraian tersebut USWATUN HASANAH dan anaknya yaitu [REDACTED] tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon biaya hidup dibantu oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini cucu Pemohon kelas 1 (satu) MTS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ayah dari [REDACTED] telah menikah dan saat ini alamatnya tidak diketahui;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pencairan BPJS;
- Bahwa USWATUN HASANAH sebelumnya bekerja di PT Glory Industrial;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Dmk



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dimana surat tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya. Selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Sopiyan yang merupakan menantu Pemohon dan Mustaghfirin yang merupakan tetangga Pemohon, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertulis nama anak Pemohon adalah USAWATUN HASANAH, setelah Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesalahan dalam pengetikan permohonan dan nama anak Pemohon yang benar adalah USWATUN HASANAH maka selanjutnya dalam penetapan ini akan disebut USWATUN HASANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yang ditandai dengan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Sukarman dan Ngatmi. Dari bukti surat tersebut dan didukung keterangan saksi juga membenarkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Sumiyati dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan yang tercatat dalam bukti tersebut

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya anak kedua Pemohon dan juga cucu Pemohon dari anak ketiga yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa Uswatun Hasanah yang merupakan anak ketiga Pemohon dan Ibu dari [REDACTED] yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 juga dari keterangan saksi-saksi membenarkan kalau [REDACTED] merupakan anak dari Uswatun Hasanah dan Sujono yang lahir pada tahun 2011. Berdasarkan bukti itu juga menunjukkan bahwa [REDACTED] masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan didukung oleh keterangan Saksi Sopiyan dan Saksi Mustaghfirin membenarkan bahwa Uswatun Hasanah dan suaminya yang bernama Sujono telah bercerai pada tahun 2016 dan saat ini Sujono atau ayah dari [REDACTED] tidak diketahui keberadaannya. Dikarenakan perceraian yang terjadi, Uswatun Hasanah dan [REDACTED] tinggal dan dibiayai oleh Pemohon. Sejak saat itu hingga sekarang [REDACTED] tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan kakeknya;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi Sopiyan dan Mustaghfirin juga membenarkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Demak adalah untuk pengajuan perwalian terhadap cucunya yaitu [REDACTED] yang saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 dan juga didukung keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Demak adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai wali bagi Anak Uswatun Hasanah yaitu [REDACTED] yang masih dibawah umur yang akan digunakan untuk mewakili kepentingan pengajuan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan atas nama Uswatun Hasanah dan juga untuk mewakili kepentingan dari anak yang bernama [REDACTED] untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang didasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai wali bagi [REDACTED] ?;

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempedomani aturan tentang perwalian yang ditentukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan orang tua ada sepanjang perkawinan masih berlangsung dan jika perkawinan itu bubar, maka kekuasaan orang tua itupun berakhir dan juga kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang orang tua menjalankan kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik;

Menimbang, berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa ayah dari [REDACTED] saat ini tidak diketahui keberadaanya, yang mana dapat diartikan bahwa orang tua tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dalam hal memberikan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak, sehingga selain karena perkawinan yang berakhir kekuasaan orang tua tersebut juga berakhir dikarenakan orang tua tidak menjalankan kewajibannya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pokoknya menyatakan bahwa belum dewasa adalah yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah, dan mereka yang belum dewasa dan belum cakap menurut hukum, secara hukum berada dibawah perwalian;

Menimbang, bahwa Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang dapat menjadi seorang wali, kecuali orang-orang yang ditentukan dalam Pasal ini, diantaranya adalah:

- 1) Orang yang sakit ingatan;
- 2) Orang belum dewasa;
- 3) Orang yang ada di bawah pengampuan;
- 4) Mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari perwalian atas penetapan pengadilan;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5)Ketua, wakil ketua, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, pemegang buku dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali untuk anak-anak mereka sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

1)Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

2)Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang pada pokoknya membuktikan Pemohon merupakan ayah dari Uswatun Hasanah, yang mana setelah Uswatun Hasanah meninggal dunia [REDACTED] yang merupakan anak dari Uswatun Hasanah tinggal dan dirawat oleh kakeknya yaitu Sudikan atau Pemohon. Dari fakta persidangan juga diketahui bahwa setelah perceraian yang terjadi diantara orang tuanya [REDACTED] dirawat dan diasuh dengan baik oleh kakeknya karena ayah dari [REDACTED] tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Demak adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai wali dari [REDACTED] untuk dapat mewakili kepentingan anak tersebut dalam pengajuan klaim jaminan ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan dan untuk mewakili kepentingan-kepentingan melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut yang saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mewakili cucunya [REDACTED] dalam mengurus pengajuan klaim jaminan ketenagakerjaan dan kepentingan melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut dikarenakan masih dibawah umur, maka Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari [REDACTED], pada pokoknya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 299 KUHPerdara, Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 379 KUHPerdara dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon bukan untuk mengalihkan/menghilangkan hak keperdataan dari anak tersebut sebagai ahli waris

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Uswatun Hasanah. Dari pengamatan selama persidangan terutama dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa selama ini Pemohon yang membiayai, mengasuh dan merawat [REDAKSI] dengan baik sehingga Hakim menilai permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangat berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka dengan sendirinya petitum angka 2 (dua) untuk menyatakan Pemohon sebagai wali dari [REDAKSI] dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan nantinya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali bagi [REDAKSI], maka terkait dengan segala perbuatan hukum dan penandatanganan dokumen yang berkaitan dengan kepentingan anak sebagaimana diuraikan dalam petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berperkara perdata di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara dan permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat) dikabulkan, maka Hakim menyatakan bahwa petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 299, Pasal 330, Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkenaan dengan permohonan ini, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali bagi [REDAKSI] untuk mewakili segala perbuatan hukum dan menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepentingan bagi anak tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada instansi terkait yang memerlukan penetapan Perwalian anak ini dengan membawa penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Dmk tanggal 11 Oktober 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Ngabdul Ngayis, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngabdul Ngayis, S.H.

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.75.000,00
3. PNBP (e-summon)	Rp.10.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
.	
5. Materai	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Dmk